

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nomor : 22 Tahun 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu Unit Kerja yang menghasilkan sumber Pendapatan Asli Daerah harus dikelola oleh pengurus yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai bidangnya, sehingga perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu peraturan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor : 10 Tambahan lembaran Negara Nomor 2387) ;
2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ;
3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan terbatas ;
4. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor : 44 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 Tentang Kerjasama antar Perusahaan Daerah Dengan pihak Ketiga ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri : 3 Tahun 1989 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 50 Tahun 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk Badan Hukum lainnya dari usaha Milik Daerah;
- e. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agara selanjutnya disingkat PDAM Tirta Agara adalah Perusahaan Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum;
- f. Perusahaan Daerah Makmur Sepakat adalah Perusahaan Milik Daerah yang bergerak dalam bidang jasa;
- g. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PDAM Tirta Agara dan BUMD Makmur Sepakat;
- h. Komisaris Utama adalah Komisariss Utama PDAM Tirta Agara dan BUMD Makmur Sepakat;
- i. Komisariss adalah Komisariss PDAM Tirta Agara dan BUMD Makmur Sepakat;
- j. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Agara dan BUMD Makmur Sepakat;
- k. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut (RUPS) adalah rapat Umum Pemeganga Saham PDAM Tirta Agara dan BUMD Makmur Sepakat;
- l. Akta pendirian adalah akta pendirian PDAM Tirta Agara dan BUMD Makmur Sepakat;
- m. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Tirta Agara dan BUMD Makmur Sepakat.

BAB II
PEMBENTUKAN BUMD

3

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut :
Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. PDAM Tirta Agara;
- b. Perusahaan Daerah Makmur Sepakat.

BAB III
PENGURUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 3

Pengurus Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB III
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD atas usul Badan Pengawas.
- (2) Calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan dari swasta.
- (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri maka yang bersangkutan harus ~~Melepaskan~~ terlebih dahulu status kepegawaianya.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (SI);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan sejenis yang dibuktikan dengan surat keterangan (Rekomendasi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. **Berkelakuan baik** dan berbadan sehat berdasarkan hasil keterangan dokter;
 - d. Batas usia maksimal 55 tahun sewaktu pengangkatan ;
 - e. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan mempunyai proposal tentang visi dan misi dan strategi perusahaan;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi lainnya atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 6

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap Tahun.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap Program Kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina karyawan;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi Umum dan Keuangan;
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan diluar Pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 8

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan karyawan dari jabatan dibawah Direksi;
- b. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal:

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membahani anggaran Perusahaan Daerah.
- b. **Memindahtangankan** atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah.
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 10

- (1) Tahun buku Perusahaan adalah tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan bila diperlukan audit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat

Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 11

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji.
 - b. Tunjangan.
- (2) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan perusahaan.
- (3) Gaji Direktur 90 % dari gaji Direktur Utama.

C u t i

Pasal 12

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
 - b. Cuti Besar/ Cuti Panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan.
 - c. Cuti Bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi.
 - d. Cuti Alasan Penting.
 - e. Cuti Sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 13

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri ;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 14

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 15

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:

- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi, bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 13 huruf c, d dan f;

- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi, bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 13 huruf e.

Pasal 16

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang harus diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d, e, dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatan dan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberi uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 17

Paling lama 3 (tiga) bulan selama masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati mengangkat pelaksana tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IV

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pasal 19.

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang Usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus mempunyai persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyediakan waktu yang cukup.
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

- c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Jumlah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan;
- (2) Masa Jabatan : Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
- Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja.
 - Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya.
 - Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- Memberikan Pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program erja yang telah disetujui;
- Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan

Bagian Ketiga

Penghasilan

9

Pasal 24

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium;

Pasal 25

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (Tiga puluh lima perseratus) dari Penghasilan Direktur Utama;
- (3) Anggota Badan Pengawas Menerima Honorarium sebesar 30 % (tiga puluh Perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 26

Selain Honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Paragraf Keempat Pemberhentian

Pasal 27

Badan Pengawas berhenti dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

Pasal 28

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf e, d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas dari Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 27 huruf e, d dan f;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas **Yang melakukan perbuatan dalam pasal 27** huruf e.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari dua orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibelankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 30

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan maksimum 20 % dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 31

Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh lebih dari 2 (dua) Daerah, Badan Pengawas boleh lebih dari 3 (tiga) orang dan jumlahnya paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 32

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah ataupun di Perusahaan lainnya.

Pasal 33

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dapat mengganti Direksi.

Pasal 34

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 35

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan telah menduduki jabatan ketiga kali, maka yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatan berakhir.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang bertentangan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

**DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002**

BUPATI ACEH TENGGARA

Cap / Dto

Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 14 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA**
Cap / Dto

Ir. H. SOPAN SEBAYANG
Pembina Utama Muda
Nip. 390 006 419

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2002 NOMOR : 22**